

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Selama dua dekade di negara berkembang seperti Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan. Karena seperti halnya masalah ketenagakerjaan, kemiskinan juga akan membawa dampak yang berkepanjangan seperti penurunan kualitas sumber daya manusia, kriminalitas, kesenjangan atau kecemburuan social dan dampak negatif lainnya. Hidup miskin tidak hanya berarti hidup dengan kondisi kekurangan pangan, sandang dan papan. Melainkan kemiskinan kondisi dimana seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan asset produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pengetahuan, informasi, teknologi dan modal. Dengan tingkatan negara yang berbeda. Tidak ada negara yang bisa menghindari kemiskinan. Dan kemiskinan tidak hanya ada di Indonesia, India dan Argentina. Akan tetapi ditemukan juga di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan juga Australia. Piven, Cloward dan Swanson berpendapat adanya hubungan kemiskinan dengan kurangnya materi, penghasilan yang rendah dan belum terpenuhinya kebutuhan social.¹

Untuk persentase penduduk miskin, pada bulan Maret 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya peningkatan sebesar 1,63 juta orang terhadap September 2019. Dari 24,79 juta jiwa penduduk miskin menjadi 26,42 juta. Untuk peningkatan terbanyak terjadi di perkotaan yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,3 juta orang. Sedangkan di daerah hanya mengalami kenaikan sebanyak 333,9 ribu orang. Meskipun dari persentase penambahan tingkat kemiskinan banyak terjadi di perkotaan, namun apabila dilihat dari jumlah penyandang kemiskinan secara keseluruhan tetap

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta:2013), hlm 14

tinggi di daerah yaitu sebesar 15,26 juta. Sedangkan untuk perkotaan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 11,16 juta per Maret 2020.²

Kemudian dengan tiba-tiba seluruh dunia mengalami tekanan dalam sektor ekonomi, dan dalam fenomena tersebut tidak ada satupun negara yang bisa menghindar. Tak terkecuali negara maju pun juga mengalami resesi. Per Juli 2020 telah dipastikan bahwa sebanyak 40 persen pengusaha mandiri mengalami macet usaha bahkan ada yang sampai berhenti total. Dan sebanyak 52 persen telah mengalami penurunan pendapatan. Zainul Hidayat yang merupakan peneliti aktif Lembaga Demografi FEB UI melakukan survey bersama lembaga LIPI dan Kemnaker. Dari hasil survey menunjukkan sebanyak 55 persen sudah menjadi pengaguran dan sebanyak 38 persen penawaran lapangan telah berkurang.³

Zainal juga menambahkan apabila pandemic masih belum bisa diatasi, maka pemerintah mau tak mau harus menerima adanya peningkatan tingkat kemiskinan yang signifikan. Karena apabila keadaan tersebut terus berlanjut, maka kemungkinan akan ada sebanyak 5,8 juta rumah tangga tanpa pendapatan.

Dalam buku yang ditulis oleh Ardhito Bhinadi, ia memaparkan pendapat Cox bahwasannya kemiskinan dibagi menjadi dua dimensi. Pertama yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi ini melahirkan negara unggul dan negara tertinggal. Negara masuk dalam kategori unggul adalah negara-negara maju. Untuk negara berkembang, seringkali menjadi tersingkirkan dengan banyak persaingan dan adanya pasar bebas yang merupakan imbas adanya globalisasi. Di negara-negara berkembang yang tidak bisa struggle dalam persaingan globalisasi maka dampaknya adalah meningkatnya jumlah kemiskinan di negara tersebut apabila dibandingkan

² Kecuk Suhariyanto selaku Kepala BPS dalam conference di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020

³ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4305950/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-2642-juta-orang-di-maret-2020> diakses pada 29 Mei 2021 pukul 22.00

dengan negara maju.

Dimensi kedua adalah kemiskinan yang disebabkan adanya berbagai pola pembangunan. Dimana dari proses pembangunan tersebut melahirkan kemiskinan dengan sisi yang berbeda. Misalnya kemiskinan perdesaan, yang mana wilayah perdesaan mengalami kemiskinan yang disebabkan dari proses pembangunan yang menyisihkan wilayah perdesaan. Kemudian ada kemiskinan perkotaan, yang mana kondisi tersebut akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat namun keuntungan belum bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat⁴

Dimensi yang ketiga adalah kemiskinan sosial, yaitu suatu kondisi sosial masyarakat tidak memberikan keuntungan beberapa kelompok dalam masyarakat. Contoh riilnya adalah kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, para anak serta kaum minoritas. Kemiskinan social disini biasanya karena adanya bias gender, dan deskriminasi. Kemudian dimensi kemiskinan yang terakhir adalah kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan tersebut menitikberatkan pada faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut adalah adanya konflik, bencana alam, tingginya jumlah kelahiran, adanya kerusakan lingkungan yang tidak bisa diminimalisir.⁵

Pembangunan adalah usaha terencana dan terarah untuk mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan. Setiap manusia selalu menuntut adanya perubahan social maupun budaya. Ahmad Zuber mengutip pendapat Selo Soemardjan yang merupakan bapak sosiologi.⁶ Beliau menjelaskan bahwa perubahan yang dikehendaki dan direncanakan adalah perubahan yang telah dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang

⁴ Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm 12

⁵ *Ibid*, hlm. 13

⁶ Ahmad Zuber & Dea, Kemiskinan dalam Pembangunan dalam *Jurnal Analisi Sosiologi* Vol. 3 No. 1 April 2014

memiliki wewenang dalam pengadaan perubahan di kalangan masyarakat.

Titik berat dari sebuah pembangunan terletak di sektor ekonomi, karena sektor ekonomi merupakan salah satu faktor penggerak utama dari pembangunan itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh argument dari Todaro, Michael dan Smith, mereka beranggapan bahwa inti dari semua masalah pembanguana adalah semakin meluasnya dan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan. Alasan kemiskinan menjadi masalah utama dari pembangunan.⁷ Bidang ekonomi disini bisa berupa praktik dari sektor industri keuangan, industry barang maupun jasa. Masing-masing dari sektor tersebut pasti mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Seperti halnya sekarang yang mulai muncul dan dikenal masyarakat, yaitu praktik lembaga keuangan mikro Syariah.

Solikin M. Juhro selaku Kepala Bank Indonesia Institute menjelaskan, bahwasanya institusi keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga penengan atau intermediasi. Tujuan utama dari pembentukan lembaga ini adalah sebagai pengembangan usaha serta sarana pemberdayaan masyarakat. Dengan lembaga adanya lembaga ini, masyrakat diharapkan bisa memanfaatkannya dari sisi pinjaman ataupun pembiayaan. Dan lembaga ini di khususkan untuk pelaku usaha mikro atau para calon-calon pelaku usaha dan atau yang masih merintis usahanya dalam skala mikro-kecil.⁸

Di Indonesia sendiri praktik keuangan mikro syariah telah belangsung sejak nilai-nilai Islam mempengaruhi praktik pemberdayaan masyarakat dhuafa melalui perangkat adat dan komunitas yang memilki ikatan sosial yang erat. Dan lembaga yang melakukan pemberdayaan tersebut, kini lebih dikenal dengan institusi keuangan mikro.

⁷ Todaro, Michael P, Stephen C. Smith, *Economic Development: 12th Edition*, (New York: Pearson Ltd, 2015), hlm. 3

⁸ Darsono, Ali Sakti, Ferry S. Enny Tin S., *Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonseia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2019), hlm. 1

Khusus untuk praktik yang menggunakan prinsip Syariah, intitusi tersebut kini jauh lebih kompleks dan lengkap menerapkan prinsip Syariah dalam opsionalnya.⁹

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Kepala Bank Indonesia Institute, bahwasannya Institusi Keuangan Mikro adalah Lembaga yang memiliki fungsi sebagai Lembaga perantara atau intermediasi. Yang mana Lembaga ini khusus untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan serta sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Karena di negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah kemiskinan merupakan masalah yang krusial.

Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka masalah kemiskinan adalah masalah yang penting dalam upaya pembangunannya. Banyak pandangan yang berbeda mengenai maslah kemiskinan sehingga menjadikan kemiskinan masuk dalam fenomena multi dimensional. Hal tersebut menyebabkan susahny dalam mengukur kemiskinan. Meskipun sukar, kemiskinan harus tetap diukur untuk digunakan sebuah gambaran dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Ada empat alasan kenapa kemiskinan harus diukur menurut *World Bank Institute*, yaitu: 1) agar masyarakat miskin tetap mendapatkan perhatian dalam pembuatan agenda, 2) sebagai identifikasi dan intervensi dalam pengentasan kemiskinan, 3) adanya pantauan dan evaluasi program atau kebijakan intervensi untuk orang miskin, 4) dan sebagai evaluasi dari efektifitasa Lembaga-lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 2

¹⁰ Erni Panca Kurniasih, Dampak Pandemi Coveid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianan dalam *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*

Tabel. 1 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur

Tahun 2016- 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2016	4703,30	12,05
2017	4617,01	11,77
2018	4332,59	10,98
2019	4112,25	10,37
2020	4419,10	11,09

Sumber: BPS (Susenas Maret 2021)

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada tahun 2016 ke 2019 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,24, 1,82 0,81 setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 1,28 juta jiwa di Indonesia. Dan dari table diatas, pada tahun 2017 menuju 2019 cukup memberikan berita gembira karena ada penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat kentara di bandingkan tahun-tahun lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya cukup banyak program untuk mengatasi kemiskinan. Seperti beberapa program berikut ini, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi (PDM-DKE), Prfogram Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra) dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang selanjutnya diteruskan dengan pembentukan program dana bergulir yaitu program subsidi langsung tunai atau Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT). Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan keringanan pada sektor Pendidikan yaitu dengan

memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengadaan program-program tersebut tidak hanya ada di desa, perkotaan pun tak luput dari pandangan pemerintah, maka dibuatlah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yaitu dengan program yang sering dikenal dengan P2KP.

Dari sekian banyak program pengentasan kemiskinan, belum semuanya bisa mengentaskan permasalahan yang mandarah daging di negara berkembang ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiq, Dewi Erowti dan Wijayanto dengan judul “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal” dengan belajar dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak menunjukkan bahwasannya dari ketiga program yang dilaksanakan tepatnya di kelurahan Bintoro kecamatan Demak menunjukkan bahwa program daya social dan daya fisik lebih memberikan efek dari pada program daya ekonomi.¹¹ Akan tetapi secara keseluruhan, pelaksanaan program tridaya dari P2KP tersebut telah dapat menumbuhkan keswadayaan. Akan tetapi untuk partisipasi dari kelompok miskin masih sangat kurang apalagi dalam pembentukan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan dari kalangan yang seharusnya

Tidak hanya berpangku tangan, pemerintah mulai mengefektifkan Program Pemulihan Nasional (PEN). Terkait dengan program tersebut, PNM (Permodalan Nasional Madani) diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mendapat tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 1,5 T. dana tersebut untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 Selain PNM yang dinaungi oleh BUMN ada lembaga perbankan yang ikut mendampingi nasabah yang mendapat imbas dari krisis akibat pandemic ini. Yaitu Koperasi Mitra

¹¹ Ahmad Taufi, Dewi Erowati, Wijayanto, Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak) dari http://eprints.undip.ac.id/9496/1/Artikel_Politika_1_2010.pdf diakses pada 9 Juni 2021

Dhuafa atau sering dikenal dengan KOMIDA. Meskipun kinerja Perseroan juga mendapat imbas, namun KOMIDA tetap melakukan pendampingan terhadap nasabah-nasabahnya dalam lingkup ultra mikro. Sama seperti PNM, KOMIDA tetap menjaga dan memberikan optimism masyarakat prasejahtera untuk tetap produktif.

Pemberian optimisme dari PNM dan KOMIDA juga tidak jauh berbeda, yaitu dengan cara non financial dan financial. Untuk non financial, perusahaan tetap melakukan keleluasaan komunikasi. Sedangkan secara finansial, perusahaan biasanya memberi kemudahan pada nasabah yang berdampak, seperti restrukturisasi, penundaan angsuran hingga memberikan pembiayaan baru. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar rasio likuiditas tetap terjaga dan dapat menopang target yang telah direncanakan.

Optimisme berupa finansial diberikan kepada mereka para pelaku usaha mikro. Untuk syarat bagi pelaku usaha mikro yang bisa mendapatkan bantuan adalah harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima bantuan, bukan ASN ataupun TNI/Polri serta tidak sedang menerima kredit usaha rakyat (KUR). Bantuan tersebut memang untuk pelaku usaha dalam skala mikro atau bahkan ultra, karena banyak dari masyarakat Indonesia yang merupakan pedagang yang bahkan skala usahanya sangatlah kecil. Supaya program-program bantuan pembiayaan tersebut bisa tersalurkan dengan tepat sasaran, maka pemerintah menyalurkan melalui institui keuangan mikro.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan lembaga non bank yang dibentuk oleh pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. PT PNM akan memberikan akses permodalan dan program pengembangan untuk para pelaku Usaha Ultra Mikro, Kecil, Menengah. Berdasarkan PP RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan dengan peraturan

Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 pada tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM, selanjutnya dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. Disitu PNM ditunjuk sebagai Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dibawah naungan BUMN.

Awal pembentukan PNM, lembaga tersebut masih berbadan hukum keuangan konvensional. Meskipun begitu, penerapan prinsip Syariah telah mereka lakukan sejak awal pendirian lembaga, yaitu dengan tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Per tanggal 4 November 2014 PNM mendapatkan rekomendasi DSN-MUI dengan nomor surat U-352/DSN-MUI/XI/2014. Dan per tanggal 20 Maret 2020 PNM telah resmi mendapatkan izin unit usaha Syariah dengan nomor izin UUS KEP-24/NB.223/2020 tentang Pemberian Izin Unit Usaha Syariah kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero).¹²

Terdapat lembaga yang hampir sama seperti PNM, yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Lembaga tersebut juga sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai lembaga pemberdaya perempuan miskin. KOMIDA didirikan pada 28 Juni 2004 yang saat itu masih berbadan hukum Yayasan yang bernama Yayasan Mitra Duafa (YAMIDA). Lembaga tersebut dibentuk sebagai fasilitator untuk korban tsunami di Aceh dengan pembukaan cabang pertama di Darussalam. Pada tahun pertama, YAMIDA bergerak di bidang pelatihan lembaga keuangan mikro di institusi-institusi keuangan mikro di beberapa wilayah di Indonesia. YAMIDA beralih fokus untuk memberdayakan perempuan miskin melalui simpan pinjam dengan system tanggung renteng yang mengaplikasikan system Grameen Bank. Pada tahun 2009, YAMIDA berubah menjadi Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dengan perubahan badan hukum

¹² Lampiran Surat Direktur IKNB Syariah No S-348/NB.223/2020 Tanggal 20 Maret 2020

dari Yayasan menjadi koperasi nasional dengan No. 849/BH/MENEG/VII/2009. Semenjak pengantian tersebut KOMIDA menjadi Unit Simpan Pinjam (USP) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan miskin yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan.

Dalam memberikan pinjaman modal, sama halnya seperti PNM, KOMIDA tidak memberlakukan jaminan yang berupa barang berharga melainkan hanya dengan menggunakan system kepercayaan. Kedua lembaga tersebut juga menggunakan sistem tanggung renteng dari seluruh anggota. Mekanisme untuk mengambil pembiayaan terbilang cukup mudah, sehingga mempermudah dalam proses pengajuan pinjaman.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang dimaksudkan dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dibedakan menjadi lima, dan salah satunya adalah dalam bentuk piutang atau *qardh*.¹³ Alasan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu pilihan untuk menumbuhkan kemampuan kelompok untuk bertahan ditengah situasi seperti ini.

Sejak awal berdirinya PNM dan KOMIDA adalah sebagai usahan pemerintah dalam membantu para keluarga pra sejahtera atau para ibu yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal. Karena kedua lembaga tersebut menyasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, maka dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah adalah mereka yang memiliki rencana untuk memiliki usaha, yang mana modal dari pembiayaan itu nantinya akan digunakan sebagai modal usaha. Langkah tersebut diambil untuk mendorong partisipasi

¹³ Muhammad, *Inovasi, Rekayasa dan Pengembangan Produk-Instrumen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 2

masyarakat dalam sektor ekonomi. Hal tersebut didukung oleh tanggapan salah satu narasumber yang merupakan anggota kelompok yang memanfaatkan pinjaman modal di PNM Mekaar sebagai modal untuk berdagang sayur, yang mana menurut beliau untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan PNM Mekaar sangat mudah sehingga cukup membantu para ibu-ibu yang ingin membuka usaha namun terkendala oleh modal. Menurut Ibu Kasiyem selaku nasabah dari PNM menjelaskan orang-orang yang ingin membuka usaha seringkali terkendala modal. PNM disini sangat membantu, karena dalam proses pinjamannya sangat mudah, syaratnya tidak aneh-aneh. Tidak hanya itu, Ibu Kasiyem juga mengatakan apabila PNM ini juga membantu nasabah untuk mendapatkan bantuan-bantuan dana dari pemerintah¹⁴

Sama halnya dengan anggota kelompok yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan KOMIDA. Nasabah ini bernama ibu Rini, menurutnya pencairan di lembaga KOMIDA mudah dan mengiingat ada lembaga yang juga memberikan fasilitas pinjaman namun memiliki prosedur yang cukup memakan waktu dan sedikit rumit. Ibu Rini mengaku telah menjadi nasabah KOMIDA cukup lama. Menurutnya KOMIDA ini juga membantu mereka yang ingin membuka usaha dan terkendala modal.¹⁵

Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan diatas, disini peneliti ingin mengetahui peran dari penerapan pinjaman mikro dari lembaga PNM dan KOMIDA yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga maka peneliti mengambil judul penelitian “Program Pinjaman Modal Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Permodalan Nasional Madani Cabang Mojoroto dan Koperasi Mitra Dhuafa cabang Banyakan kota Kediri)”

¹⁴ Wawancara dengan ibu Kasiyem (Nasabah PNM), tanggal 27 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rini (Nasabah Komida), Tanggal 27 Desember 2020 pukul 15.00

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih focus dan terarah serta bisa lebih mendalam, maka penulis melihat permasalahan penelitian yang diambil perlu dibatasi. Oleh karenanya penulis memutuskan hanya akan meneliti variable yang berkaitan dengan program pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dalam tinjauan pembiayaan ekonomi Syariah khususnya masyarakat yang menjadi nasabah PNM Mekaar dan KOMIDA cabang Mojorot Kota Kediri. Pemilihan variable program pinjaman modal karena variable tersebut mengkaji secara mendalam mengenai upaya pemulihan perekonomian. Hasil yang didapat nantinya akan dipertimbangkan dengan tinjauan pembiayaan ekonomi Syariah.

A. Pertanyaan Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti akan fokus pada beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembiayaan modal syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program pembiayaan modal syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program pembiayaan modal syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pelaksanaan program pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri.
2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri.
3. Untuk mengkaji dampak pelaksanaan program pembiayaan modal Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Lembaga Keuangan Mikro PNM Cabang Mojoroto dan KOMIDA cabang Banyakan kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dan ilmu secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih keilmuan pada bidang Ilmu ekonomi Syariah, khususnya dalam pembiayaan mikro

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pada sektor pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera dengan tinjauan pembiayaan Syariah.

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dengan pengambilan topik yang sama namun dengan variable yang berbeda maupun dengan penambahan lain yang mendukung.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Syariah

Berdasarkan UU Perbankan pada pasal 1 ayat 12 yang dimaksud pembiayaan Syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah dengan menyediakan uang dan atau tagihan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara lembaga penyedia dengan pihak yang akan dibiayai dengan jangka waktu tertentu dan dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati.¹⁶

b. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan lebih merujuk pada situasi yang aman Sentosa dan Makmur. Aman yang berarti terbebasnya dari bahaya dan gangguan. Dan hidup yang aman merupakan suatu pertanda kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana.

c. Pelaku Usaha

Kemiskinan adalah kondisi yang mana seseorang atau kelompok memiliki keterbatasan barang atau akses pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan bahkan cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat mencapai sebuah tujuan yaitu kehidupan yang layak.¹⁷

d. Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, bahwasannya lembaga keuangan mikro merupakan Lembaga keuangan yang memiliki tujuan pokok yaitu sebagai pemberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik dengan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 106

¹⁷ Misbahul Ulum, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam (Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis)*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 115

memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Definisi Operasional

Peran dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi dari suatu lembaga keuangan mikro ini dalam memberikan efek atau dampak dari pemberlakuan sebuah program untuk masyarakat. Interaksi tersebut merupakan upaya mengentaskan atau mengurangi dampak dari kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Disini yang dimaksud dengan program pinjaman modal Syariah adalah sebuah program pembiayaan Syariah yang memang diperuntukan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Sejauh mana program tersebut dalam memperbaiki perekonomian khususnya tingkat kesejahteraan keluarga-keluarga yang termasuk dalam golongan keluarga miskin. Karena pada hakikatnya semua orang kaya ataupun miskin memiliki hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dalam aktivitas ekonomi untuk mencari dan mengharapkan ridho Allah SWT dalam mencari rizki.